

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. FAHREZA DUTA PERKASA ATAS WANPRESTASI PROYEK DAERAH ALIRAN SUNGAI AMPAL BALIKPAPAN

LEGAL ACCOUNTABILITY OF PT. FAHREZA DUTA PERKASA FOR BREACH IN AMPAL RIVER BASIN PROJECT BALIKPAPAN

Rheynadiah Aulia¹, Khansa Acintya Widyandhari², Regina Wahyu Damayanti³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rheynadiaaulia0602@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: cintyakhnsa@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: dmyntiregina@gmail.com

Abstrak

Wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perjanjian yang terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kasus wanprestasi dapat ditemukan pada proyek pembangunan daerah aliran Sungai (DAS) Ampal Balikpapan yang dikerjakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa. Perusahaan jasa konstruksi tersebut gagal menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu yang tercantum dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara pada instansi terkait dan telaah dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Fahreza Duta Perkasa dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, denda, maupun pemutusan kontrak sesuai ketentuan KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Wanprestasi tersebut berdampak pada kerugian finansial Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, terganggunya aktivitas masyarakat, serta hambatan lalu lintas di sekitar proyek. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi harus ditegakkan melalui mekanisme hukum kontrak dan penerapan prinsip keadilan kontraktual agar hak semua pihak terlindungi.

Kata kunci: *Wanprestasi, Jasa Konstruksi, Pertanggungjawaban Hukum, Kontrak*

Abstract

Breach of contract is a fundamental aspect of contract law that occurs when one party fails to fulfill the obligations agreed upon in an agreement. A case of breach of contract can be found in the construction project of the Ampal River Basin (DAS) in Balikpapan, carried out by PT. Fahreza Duta Perkasa. The construction company failed to complete the project within the contractual deadline, resulting in losses for both the government and the community. This research aims to analyze the legal accountability of construction service companies for breach of contract, as well as the legal remedies available to the aggrieved parties. The research method employed is an empirical juridical approach, using data collected through interviews with relevant institutions and examination of contract documents. The findings indicate that PT. Fahreza Duta Perkasa can be held liable for damages, fines, and termination of the contract in accordance with the Civil Code and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. The breach caused financial losses to the Balikpapan Public Works Department, disruptions to community activities, and traffic congestion around the project site. Therefore, the resolution of

such breaches must be enforced through contract law mechanisms and the application of contractual justice principles to ensure the protection of all parties' rights.

Keywords: Breach of Contract, Construction Services, Legal Accountability, Contract

1. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu isu yang sering muncul dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi pihak yang terlibat langsung dalam kontrak, tetapi juga bagi masyarakat luas.¹ Penelitian ini akan fokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi yang terjadi pada proyek aliran Sungai Ampal di Balikpapan.

Proyek aliran Sungai Ampal merupakan salah satu proyek penting yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air dan mencegah banjir di daerah tersebut. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. Ketidakmampuan PT. Fahreza Duta Perkasa sebagai penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi tenggat waktu dan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum mereka. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam kasus wanprestasi.

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi wanprestasi, pihak penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif, serta diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyedia jasa konstruksi jika mereka gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi pada proyek aliran Sungai Ampal di Balikpapan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur tanggung jawab penyedia jasa dalam konteks proyek konstruksi dan dampak dari wanprestasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah sebagai pengguna jasa dan masyarakat sekitar.

Dalam kajian ini, pendekatan yuridis empiris akan digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Fahreza Duta Perkasa. Melalui pendekatan ini,

¹ Jeffry Yuliyanto Waisapi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017," *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 94–102.

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

Secara umum, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan tanggung jawab hukum dalam sektor konstruksi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait dengan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa aspek penting terkait pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi. Pertama-tama, penelitian ini akan menjelaskan konsep dasar wanprestasi dalam konteks hukum perdata Indonesia serta implikasinya bagi penyedia jasa konstruksi. Selanjutnya, akan dibahas mengenai mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kasus spesifik terkait proyek aliran Sungai Ampal di Balikpapan sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana wanprestasi terjadi dalam praktiknya dan bagaimana pihak-pihak terkait merespons situasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga solusi praktis bagi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada semua pihak terkait agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian kontrak serta mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan demikian, diharapkan bahwa risiko terjadinya wanprestasi dapat diminimalkan dan keadilan bagi semua pihak dapat terwujud melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

Perjanjian merupakan kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yang mengikat mereka dalam suatu hubungan hukum tertentu. Para ahli hukum telah memberikan berbagai definisi dan penjelasan mengenai perjanjian, dengan penekanan pada elemen-elemen yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat. Dalam konteks hukum, perjanjian memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara individu, perusahaan, atau negara. Untuk dianggap sah, perjanjian harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara pihak-pihak yang terlibat, pertukaran yang saling menguntungkan, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan. Selain itu, perjanjian juga harus memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti bentuk tertulis yang sah atau persetujuan resmi dari pejabat berwenang.²

Secara umum, perjanjian adalah instrumen hukum yang vital dalam mengatur hubungan antara individu, perusahaan, atau negara. Definisi perjanjian menurut para ahli menunjukkan betapa pentingnya memiliki perjanjian yang bebas, terinformasi, dan sah,

² Waisapi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017."

serta elemen-elemen yang harus ada agar perjanjian tersebut dapat diakui dan mengikat. Dalam masyarakat modern, perjanjian berperan penting dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan kepastian hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata memiliki posisi yang sangat penting. Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum menurut sistem hukum perdata. Subjek hukum dapat berupa orang pribadi, seperti individu yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak secara mandiri, atau badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi yang diakui oleh hukum.

Individu sebagai subjek hukum dalam hukum perdata memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan identitasnya sebagai individu. Di sisi lain, badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum perdata adalah entitas yang keberadaannya terpisah dari pemilik atau anggotanya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari orang-orang yang membentuknya. Misalnya, sebuah perusahaan berhak untuk memiliki aset, menjalankan operasi bisnis, dan melakukan transaksi hukum atas namanya sendiri. Badan hukum juga berkewajiban untuk mematuhi aturan hukum, membayar utang, dan memenuhi kewajiban hukum lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau ketidakpatuhan dalam pembayaran dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius, seperti tuntutan perdata, pembatalan kontrak, atau tuntutan ganti rugi. Selain itu, subjek hukum juga memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum perdata. Contohnya termasuk hak untuk bebas berkontrak, hak untuk mempertahankan dan memperoleh harta benda, serta hak atas perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar oleh pihak lain.³

Salah satu aspek penting dalam hukum perjanjian adalah wanprestasi, yang terjadi ketika salah satu pihak wanprestasi atas suatu perjanjian atau melanggar kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338 yang berbunyi, "Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Akibat badan hukum yang melakukan wanprestasi dapat berbeda-beda tergantung dari jenis perjanjian yang dilanggar, ketentuan hukum yang berlaku dan sifat wanprestasi. Beberapa konsekuensi umum yang dapat timbul sebagai akibat dari wanprestasi antara lain:⁴

1. Pengakhiran perjanjian. Pihak yang tidak melanggar perjanjian berhak menghentikan pelaksanaan perjanjian jika pihak lain melanggar kewajibannya. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melanggar dan memutus hubungan kontraktual.

2. Kompensasi. Pihak yang menderita kerugian akibat wanprestasi berhak menerima ganti rugi dari pihak pelanggar. Kerugian dapat mencakup kerugian aktual yang diderita, termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau kerusakan lain yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.

3. Eksekusi paksa. Jika pihak pelanggar tidak mematuhi kewajiban kontraktual setelah pemberitahuan atau permintaan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim untuk eksekusi sela. Melalui jalur hukum, pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang

³ Muhammad Syarif et al., *Hukum Kontrak Konstruksi* (TOHAR MEDIA, 2024),.

⁴ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015), ,

memaksa pihak yang melanggar untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

4. Pembatalan perjanjian. Beberapa kasus pelanggaran serius atau berulang dapat menyebabkan penghentian perjanjian. Pembatalan perjanjian menghilangkan kewajiban dan hak dari perjanjian. Pihak yang tidak ingkar berhak mengajukan pembatalan perjanjian dan dapat mengajukan tuntutan tambahan atas penggantian kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi tersebut.

5. Penghentian Kerjasama. Suatu wanprestasi yang serius dapat menyebabkan pihak yang dirugikan untuk mengakhiri hubungan kerjasama atau kontrak dengan pihak yang bersalah. Pemutusan kerjasama dapat mempengaruhi reputasi pihak melanggar dan peluang bisnis di masa depan.

Salah satu kasus badan hukum yang melakukan wanprestasi adalah PT. Fahreza Duta Perkasa yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi itu diketahui memenangkan lelang pada proyek DAS Ampal di daerah Kota Balikpapan. Namun, pada suatu waktu, PT. Fahreza Duta Perkasa mengalami kesulitan dalam melaksanakan proyek yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena perjanjian yang telah ditandatangani ternyata tidak sesuai dengan hasil kinerja proyek yang diteken dan pengerjaan dimulai pada 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember. Kepala Dinas PU Balikpapan menyampaikan, hingga pengujung tahun 2023, progress pengerjaan DAS Ampal sebesar 80 persen masih ada beberapa titik pengerjaan yang masih harus diselesaikan. Karena itu Dinas PU beri penambahan waktu. Ada 50 hari perpanjangan waktu. Namun, perpanjangan ini tentu ada konsekuensinya. Ada denda berjalan yang nanti wajib dibayar. Denda berjalan mulai dari 1 Januari 2024 hingga 19 Februari 2024 atau sesuai aturan 50 hari kerja. Hitungan denda yakni, 1/1.000 kali nilai kontrak. Sebagai informasi kontrak DAS Ampal ini mencapai 136 miliar. Ia menegaskan kontraktor harus setuju dengan aturan yang dibuat ini.

Jika tidak memenuhi kewajiban, kontrak akan diputus dan perusahaan akan masuk dalam daftar hitam. Situasi ini tentu berdampak negatif bagi masyarakat umum, termasuk warga yang memiliki usaha di sekitar proyek daerah aliran sungai Ampal dan pengguna jalan yang melewati area tersebut. Masalah yang muncul dalam kasus ini adalah adanya kesalahan dalam penyusunan perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Fahreza Duta Perkasa, yang memenangkan proyek pembangunan pengendali air DAS Ampal.

Dalam perjanjian tersebut, terdapat kesepakatan mengenai total biaya proyek sebesar 139 miliar dan tenggat waktu penyelesaian yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Namun, setelah pembayaran uang muka sebesar 17 miliar, kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Pekerjaan Umum harus memberikan surat peringatan ketiga kepada PT. Fahreza Duta Perkasa. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, kontraktor yang gagal memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Pelanggaran wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa adalah ketidakmampuan menyelesaikan proyek pembangunan pengendali air DAS Ampal sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dinas Pekerjaan Umum berhak menuntut PT. Fahreza Duta Perkasa untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yaitu menyelesaikan pembangunan pengendali air DAS Ampal dengan total biaya 139 miliar sesuai dengan

tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum juga dapat menuntut PT. Fahreza Duta Perkasa untuk mengganti kerugian yang timbul akibat keterlambatan dan kelalaian dalam pelaksanaan proyek tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan data lapangan melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dan PT. Fahreza Duta Perkasa. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fakta, mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa konstruksi dan upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Pertanggung Jawaban Perusahaan Yang Melakukan Wanprestasi

Konsekuensi pertama dari wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Menurut Pasal 1244 KUHPerdota, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi ini harus mencakup semua kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta kerugian lain yang muncul akibat wanprestasi tersebut. Dengan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka.

Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dikenakan sanksi berupa eksekusi paksa. Pasal 1267 KUHPerdota menyatakan bahwa jika pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima pemberitahuan atau permintaan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim untuk eksekusi sela. Melalui proses hukum, pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Dalam situasi ini, pihak yang melakukan wanprestasi tidak hanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi, tetapi juga harus mematuhi perintah pengadilan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain ganti rugi dan eksekusi paksa, wanprestasi juga dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pasal 1268 KUHPerdota menyatakan bahwa pelanggaran serius atau berulang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Dalam konteks ini, jika pihak yang melakukan wanprestasi terus gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, pihak yang dirugikan berpotensi untuk membatalkan perjanjian dan mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak yang melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian akan menghilangkan kewajiban dan hak dari perjanjian tersebut, dan pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi tambahan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan perjanjian tersebut.

Pertanggungjawaban atas wanprestasi juga dapat mencakup denda atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pasal 1245 KUHPerdota menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi tambahan yang telah disepakati dalam

perjanjian. Denda atau sanksi tambahan ini haruslah proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Dengan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi harus mematuhi semua ketentuan perjanjian, termasuk denda atau sanksi tambahan yang telah disepakati, sebagai bagian dari pertanggungjawaban mereka atas wanprestasi.⁵

Pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pembayaran bunga keterlambatan. Pasal 1245 KUHPerdara juga menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi tambahan berupa pembayaran bunga keterlambatan atas kewajiban yang tidak dipenuhi tepat waktu. Bunga keterlambatan ini biasanya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban atas wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia sangatlah penting dan serius. Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab secara penuh atas konsekuensi dari tindakan mereka. Wanprestasi tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk memahami dan mematuhi semua persyaratan yang telah disepakati, serta berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab.

Salah satu aspek penting dari pertanggungjawaban atas wanprestasi adalah keadilan. Hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dengan memastikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas tindakan mereka, hukum perdata menciptakan dasar yang adil bagi penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat.⁶

Pertanggungjawaban atas wanprestasi juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap perjanjian. Dengan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian akan memiliki konsekuensi yang serius, hukum perdata menciptakan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi kewajiban mereka dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan dan kepastian dalam hubungan bisnis dan sosial, serta mencegah terjadinya konflik dan perselisihan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan meminta pemulihan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka.

Penentuan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk besarnya kerugian yang diderita, kesalahan

⁵ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.

⁶ Anak Agung Dewi Utari et al., "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 48–58.

yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, serta kemampuan finansial pihak tersebut untuk membayar ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan adil dan proporsional dengan kerugian yang telah diderita oleh pihak yang dirugikan.

Pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti pembatalan perjanjian atau eksekusi paksa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perdata. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi dianggap serius atau berulang. Pasal 1245 KUHPdata mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Dengan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi dapat kehilangan hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh perjanjian tersebut.⁷

Proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal di Kota Balikpapan yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, pertanggungjawaban atas wanprestasi menjadi sangat relevan. Wanprestasi terjadi ketika PT. Fahreza Duta Perkasa tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam hal ini, kewajiban PT. Fahreza Duta Perkasa adalah untuk menyelesaikan proyek pembangunan air pengendali dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Konsekuensi pertama dari wanprestasi dalam kasus ini adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Pasal 1244 KUHPdata menyatakan bahwa pihak yang menderita kerugian akibat wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini, keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pembangunan air pengendali dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, baik dalam bentuk biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang waktu proyek maupun dalam bentuk kerugian akibat penundaan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Selain itu, PT. Fahreza Duta Perkasa juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1268 KUHPdata. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa dianggap serius atau berulang. Dalam kasus ini, keterlambatan yang terjadi dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian antara PT. Fahreza Duta Perkasa dan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Pembatalan perjanjian akan menghilangkan kewajiban dan hak dari perjanjian tersebut, dan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dapat mengajukan tuntutan tambahan atas penggantian kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi tersebut.

⁷ Iwanti, N. A. M. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), (2022).

Pertanggungjawaban atas wanprestasi dalam kasus ini juga mencakup kewajiban PT. Fahreza Duta Perkasa untuk membayar denda atau sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi tambahan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kasus ini, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan telah menetapkan denda berjalan berdasarkan nilai kontrak proyek, yang harus dibayar oleh PT. Fahreza Duta Perkasa sebagai akibat dari keterlambatan dalam menyelesaikan proyek.⁸

Selain ganti rugi dan pembatalan perjanjian, PT. Fahreza Duta Perkasa juga dapat dikenai sanksi berupa eksekusi paksa sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata. Eksekusi paksa dapat dilakukan jika PT. Fahreza Duta Perkasa tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan pemberitahuan atau permintaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Melalui jalur hukum, pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memaksa PT. Fahreza Duta Perkasa untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Kasus wanprestasi ini, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan memiliki hak untuk menuntut PT. Fahreza Duta Perkasa untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan perjanjian, termasuk menyelesaikan proyek pembangunan air pengendali dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan juga berhak untuk menuntut PT. Fahreza Duta Perkasa untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat keterlambatan dan kelalaian dalam melaksanakan proyek.

Pertanggungjawaban atas wanprestasi dalam kasus proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal di Kota Balikpapan sangatlah penting dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap perjanjian. Dengan memastikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas tindakan mereka, hukum perdata menciptakan dasar yang adil bagi penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

3.2. Penegakan Hukum IUU Fishing di Indonesia

Konteks kasus proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal di Kota Balikpapan yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, pihak yang dirugikan adalah Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, masyarakat sekitar proyek, serta pengguna jalan yang melintasi area proyek tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan merupakan pihak yang langsung terkena dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa. Mereka telah memberikan proyek pembangunan kepada PT. Fahreza Duta Perkasa dengan harapan proyek tersebut akan selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Namun, karena keterlambatan yang signifikan dalam penyelesaian proyek oleh PT. Fahreza Duta Perkasa, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan mengalami kerugian berupa biaya tambahan untuk memperpanjang waktu proyek, kerugian finansial akibat penundaan manfaat dari infrastruktur yang seharusnya segera tersedia, serta kemungkinan kerugian lainnya yang terkait dengan penundaan tersebut.

Selain itu, masyarakat sekitar proyek juga dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam konteks ini. Proyek pembangunan infrastruktur seperti proyek air

⁸ Ibid

pengendali memiliki dampak yang luas bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, mengganggu lalu lintas dan mobilitas, serta menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Selain itu, masyarakat sekitar proyek juga dapat mengalami kerugian ekonomi jika keterlambatan tersebut mengganggu operasional usaha mereka atau menghambat aksesibilitas ke tempat-tempat penting.

Pengguna jalan yang melintasi area proyek juga merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan penundaan perjalanan bagi pengguna jalan yang melewati area proyek tersebut. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan mereka, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi jika penundaan tersebut mengganggu jadwal mereka atau menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan yang penting.

Secara keseluruhan, wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa dalam proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal di Kota Balikpapan telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, masyarakat sekitar proyek, dan pengguna jalan yang melintasi area proyek tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari keterlambatan tersebut⁹.

Selain teori wanprestasi, untuk mencapai keadilan dalam kasus ini, dapat merujuk pada prinsip keadilan kontraktual yang terdapat dalam hukum perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian harus adil bagi semua pihak yang terlibat dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Dalam konteks proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal di Kota Balikpapan yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, penerapan prinsip keadilan kontraktual menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi.

Dalam hal ini, keadilan kontraktual memperhatikan posisi dan kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban oleh PT. Fahreza Duta Perkasa dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi, prinsip keadilan kontraktual juga memperhatikan posisi PT. Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi dalam konteks proyek konstruksi, seperti yang terjadi pada proyek pembangunan air pengendali di daerah aliran Sungai Ampal, adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan dalam hubungan kontraktual antara pemberi kontrak dan kontraktor. Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, sebagai pihak yang menderita langsung akibat dari keterlambatan signifikan dalam penyelesaian proyek oleh PT. Fahreza Duta Perkasa, mengalami kerugian baik secara finansial maupun operasional. Mereka harus

⁹ Muhammad Zahiir Al Faraby, "Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Keberlanjutan PLTU Batang Terhadap Visi Indonesia 2024 Terkait Pengelolaan Lingkungan," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 59–76.

menghadapi biaya tambahan untuk memperpanjang masa konstruksi serta kerugian yang timbul dari penundaan manfaat infrastruktur yang telah dijanjikan.

Perspektif perlindungan hukum, kontrak merupakan dasar utama yang mengatur hubungan antara pemberi kontrak dan kontraktor dalam proyek konstruksi. Kontrak ini menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, termasuk tenggat waktu pelaksanaan proyek, spesifikasi teknis, biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dan PT. Fahreza Duta Perkasa mencakup kesepakatan untuk membangun infrastruktur air pengendali dengan nilai kontrak sebesar 136 miliar rupiah dan tenggat waktu hingga akhir Desember 2023.

Namun, keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang telah mencapai 80% hingga akhir tahun 2023 menunjukkan adanya wanprestasi dari PT. Fahreza Duta Perkasa. Wanprestasi ini memiliki implikasi serius tidak hanya bagi Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar proyek dan pengguna jalan yang terkena dampak langsung dari penundaan infrastruktur tersebut. Masyarakat sekitar proyek menghadapi gangguan terhadap kehidupan sehari-hari dan potensi kerugian ekonomi, sementara pengguna jalan mengalami kemacetan lalu lintas dan penundaan perjalanan.

Tindakan wanprestasi, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan memberikan perpanjangan waktu 50 hari kepada PT. Fahreza Duta Perkasa untuk menyelesaikan proyek, dengan imbalan denda yang dihitung sebagai persentase dari nilai kontrak yang ditentukan dalam kontrak asli. Meskipun perpanjangan waktu diberikan untuk memfasilitasi penyelesaian proyek, hal ini tidak menghilangkan konsekuensi hukum dari wanprestasi yang telah dilakukan. PT. Fahreza Duta Perkasa harus bertanggung jawab atas biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dan kerugian lainnya yang timbul akibat dari keterlambatan proyek ini. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan mencakup berbagai aspek :

1. Kontrak harus jelas dan spesifik dalam menetapkan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Kontrak harus mengandung klausul yang melindungi pihak pemberi kontrak dari risiko keterlambatan dan wanprestasi, termasuk pengaturan mengenai denda dan kompensasi atas kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, klausul mengenai denda yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai kontrak menjadi instrumen penting dalam menegakkan kedisiplinan kontraktor dalam mematuhi tenggat waktu.

2. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum yang akan menggunakan infrastruktur yang dibangun dan pihak-pihak terkait lainnya yang mungkin terpengaruh oleh hasil dari proyek konstruksi tersebut. Dalam hal ini, proyek pembangunan air pengendali di daerah aliran Sungai Ampal memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan air dan mitigasi banjir di wilayah tersebut. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek tidak hanya menghambat manfaat infrastruktur tersebut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Penggunaan prinsip keadilan kontraktual dalam penyelesaian sengketa menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi kewajiban kontrak dengan itikad baik dan menjamin bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelesaian konflik. Dalam

konteks ini, penerapan prinsip keadilan kontraktual melibatkan evaluasi yang cermat terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk analisis terhadap kerugian-kerugian yang telah ditanggung oleh pihak yang dirugikan.

Tindakan wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, mereka dapat mencari bantuan dari pengacara atau firma hukum yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa kontrak. Pengacara akan membantu dalam mengevaluasi kekuatan klaim yang dimiliki pihak yang dirugikan, merancang strategi hukum yang tepat, serta menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung klaim kompensasi. Selanjutnya, upaya damai dapat dijajaki sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalkan konflik.

Jika upaya damai tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap kontraktor. Langkah ini membutuhkan penyusunan gugatan yang detail dan merinci kerugian yang telah dialami, alasan hukum yang mendukung klaim kompensasi, serta bukti-bukti yang menunjukkan adanya wanprestasi. Gugatan akan diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut, di mana kedua belah pihak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen-argumen mereka dan mempertahankan bukti-bukti yang mendukung klaim masing-masing.

Pada tahap persidangan, pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan sebelum membuat keputusan. Jika pengadilan memutuskan untuk memihak kepada pihak yang dirugikan, kontraktor dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi yang sesuai atas kerugian yang telah mereka sebabkan akibat wanprestasi. Besarnya kompensasi akan ditentukan berdasarkan kerugian yang telah terbukti selama persidangan, serta prinsip keadilan dan kewajiban dalam penilaian pengadilan.

Prinsip keadilan kontraktual juga memperhitungkan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Dalam kasus ini, tujuan proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat segera diselesaikan dengan cara yang paling efisien dan efektif.¹⁰

Selain itu, dalam mencapai keadilan, perlu juga mempertimbangkan kemungkinan solusi alternatif yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Misalnya, mediasi atau negosiasi antara Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dan PT. FDP untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian proyek dan kompensasi yang adil bagi kedua belah pihak.

Prinsip keadilan kontraktual juga memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil. Penyelesaian sengketa haruslah mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar proyek dan pihak-pihak yang terkait, serta upaya untuk

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring and M. Sh, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Visimedia, 2011)..

meminimalkan kerugian dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan oleh penundaan atau penghentian proyek.

Konteks hukum perdata, penerapan prinsip keadilan kontraktual memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum dari pihak yang terlibat, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai keadilan, itikad baik, dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang mencerminkan prinsip keadilan kontraktual akan menghasilkan hasil yang adil dan dapat diterima bagi semua pihak yang terlibat.

Total kerugian dalam kasus ini adalah hasil dari berbagai faktor yang perlu diperhitungkan secara seksama. Pertama-tama, kerugian langsung yang ditimbulkan oleh keterlambatan dalam penyelesaian proyek dapat dihitung berdasarkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan untuk memperpanjang waktu proyek. Biaya tambahan tersebut mencakup biaya bahan bangunan tambahan, biaya tenaga kerja tambahan, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penundaan proyek.

Selain itu, kerugian juga dapat terjadi akibat penundaan manfaat dari infrastruktur yang seharusnya segera tersedia. Misalnya, jika proyek pembangunan air pengendali daerah aliran Sungai Ampal ditunda, maka manfaat dari infrastruktur tersebut, seperti pengendalian banjir dan pasokan air bersih, juga akan tertunda. Kerugian ini dapat dihitung berdasarkan nilai-nilai ekonomi dari manfaat-manfaat tersebut yang terhenti atau tertunda akibat keterlambatan proyek.

Selanjutnya, kerugian dapat mencakup dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar proyek dan pengguna jalan yang melintasi area proyek. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha dagang dan industri lokal, serta mengakibatkan kerugian finansial bagi para pengusaha dan pekerja lokal. Selain itu, pengguna jalan yang terkena dampak dari penundaan proyek juga dapat mengalami kerugian akibat keterlambatan dalam perjalanan dan peningkatan biaya operasional yang terkait dengan kemacetan lalu lintas.

Untuk menentukan total kerugian secara tepat dalam kasus ini, perlu dilakukan analisis yang komprehensif dan detail atas semua faktor yang telah disebutkan di atas. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data-data terkait, seperti anggaran proyek awal, catatan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, estimasi nilai-nilai ekonomi dari manfaat-manfaat infrastruktur yang tertunda, serta data-data terkait dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar proyek dan pengguna jalan.

Setelah data-data terkait telah terkumpul, perlu dilakukan perhitungan dan penilaian atas kerugian yang telah dialami oleh masing-masing pihak yang terkena dampak. Hal ini melibatkan penggunaan metodologi yang tepat untuk menghitung nilai-nilai ekonomi yang terpengaruh oleh keterlambatan proyek, serta menentukan nilai kompensasi yang adil berdasarkan kerugian-kerugian yang telah diidentifikasi.

Kemudian, hasil perhitungan dan penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi dari perusahaan jasa konstruksi. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim kompensasi kepada perusahaan jasa konstruksi, baik melalui upaya damai maupun melalui proses litigasi di pengadilan. Dalam proses ini, penting untuk mendapatkan bantuan dari ahli hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa

klaim kompensasi yang diajukan mencerminkan kerugian yang sebenarnya dan adil bagi semua pihak yang terkena dampak.¹¹

Terkait total kerugian dalam kasus ini dapat dihitung berdasarkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, nilai-nilai ekonomi dari manfaat-manfaat infrastruktur yang tertunda, serta dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar proyek dan pengguna jalan. Analisis yang komprehensif dan detail diperlukan untuk menentukan jumlah kerugian secara tepat, serta untuk memastikan bahwa klaim kompensasi yang diajukan mencerminkan kerugian yang sebenarnya dan adil bagi semua pihak yang terkena dampak.

Ketika pihak dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi, langkah-langkah hukum dapat diambil untuk menegakkan keadilan dan mendapatkan kompensasi yang pantas. Pertama-tama, pihak yang dirugikan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap kerugian yang telah mereka alami akibat wanprestasi tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti kontrak yang telah disepakati, catatan pembayaran, komunikasi tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, serta bukti-bukti lain yang menunjukkan keterlambatan atau ketidakmampuan perusahaan jasa konstruksi dalam memenuhi kewajibannya.

Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, langkah selanjutnya adalah untuk menghubungi pengacara atau firma hukum yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa kontrak. Pengacara akan membantu pihak yang dirugikan dalam menilai kekuatan klaim mereka, menentukan strategi hukum yang tepat, serta memberikan nasihat tentang langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Pengacara juga akan membantu dalam menyusun surat permintaan damai kepada perusahaan jasa konstruksi, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Jika upaya damai tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan jasa konstruksi. Langkah ini melibatkan penyusunan gugatan yang merinci klaim-klaim yang diajukan, alasan-alasan hukum yang mendukung klaim tersebut, serta bukti-bukti yang mendukung klaim-klaim tersebut. Gugatan kemudian diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Di pengadilan, pihak yang dirugikan akan memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen mereka dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Perusahaan jasa konstruksi juga akan memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan mereka terhadap klaim yang diajukan. Pengadilan akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Jika pengadilan memutuskan untuk memihak kepada pihak yang dirugikan, maka perusahaan jasa konstruksi dapat diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami akibat wanprestasi tersebut. Besarannya kompensasi akan ditentukan oleh pengadilan

¹¹ Jimmy Joses Sembiring and M. Sh, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Visimedia, 2011)..

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan selama persidangan.

Upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi melibatkan proses identifikasi kerugian, konsultasi dengan pengacara, upaya damai, dan jika diperlukan, pengajuan gugatan perdata ke pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses ini dapat menjadi panjang dan rumit, dan memerlukan komitmen serta sumber daya yang signifikan dari pihak yang terlibat.¹²

4. Penutup

Kesimpulan dari kasus wanprestasi yang terjadi dalam proyek pembangunan pengendali air di daerah aliran Sungai Ampal di Balikpapan, yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan wanprestasi dengan gagal memenuhi kewajibannya sesuai tenggat waktu yang disepakati dalam perjanjian dengan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan. Wanprestasi ini membawa konsekuensi serius bagi PT. Fahreza Duta Perkasa, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan atas kerugian finansial yang ditimbulkan, seperti biaya tambahan untuk memperpanjang waktu proyek dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, PT. Fahreza Duta Perkasa juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pembatalan kontrak dan eksekusi paksa sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mematuhi kewajiban kontraktual secara seksama guna menghindari konflik hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus proyek pembangunan pengendali air di daerah aliran Sungai Ampal, Balikpapan, yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, terjadi wanprestasi yang berdampak signifikan terhadap pihak-pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan sebagai pihak pemberi kontrak mengalami kerugian finansial dan operasional akibat keterlambatan penyelesaian proyek, termasuk biaya tambahan untuk memperpanjang waktu konstruksi. Masyarakat sekitar proyek juga merasakan dampak negatif dengan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari, lalu lintas, dan potensi kerugian ekonomi. Pengguna jalan yang melewati area proyek mengalami kemacetan dan penundaan perjalanan. Perlindungan hukum yang diperlukan mencakup penegakan klausul kontrak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam menyelesaikan sengketa, sehingga hak-hak semua pihak dapat dihormati dan dilindungi secara adil.

Berdasarkan analisis mengenai kasus wanprestasi yang terjadi, disarankan agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kontraktual, seperti PT. Fahreza Duta Perkasa dan

¹² Jimmy Joses Sembiring and M. Sh, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Visimedia, 2011).

Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan proyek. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan yang lebih ketat, termasuk penjadwalan yang realistis serta peninjauan berkala terhadap kemajuan proyek. Selain itu, PT. Fahreza Duta Perkasa perlu lebih memperhatikan manajemen risiko dalam perencanaan proyek, yang mencakup alokasi sumber daya yang memadai dan identifikasi potensi kendala yang mungkin muncul. Dari perspektif hukum, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap perjanjian kontraktual disusun dengan jelas dan transparan, termasuk ketentuan mengenai sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh semua pihak terkait.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan risiko terjadinya wanprestasi di masa depan dapat diminimalkan dan kerja sama kontraktual dapat diperkuat demi keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam kasus proyek pembangunan pengendali air di daerah aliran Sungai Ampal, Balikpapan, yang melibatkan PT. Fahreza Duta Perkasa, telah terjadi wanprestasi yang berdampak signifikan pada pihak-pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan sebagai pemberi kontrak mengalami kerugian finansial dan operasional akibat keterlambatan penyelesaian proyek, termasuk biaya tambahan untuk perpanjangan waktu konstruksi. Masyarakat sekitar juga merasakan dampak negatif, seperti gangguan pada kehidupan sehari-hari, kemacetan lalu lintas, dan potensi kerugian ekonomi. Pengguna jalan yang melintas di area proyek mengalami keterlambatan dalam perjalanan mereka. Perlindungan hukum yang diperlukan mencakup penegakan klausul kontrak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam penyelesaian sengketa, sehingga hak-hak semua pihak dapat dihormati dan dilindungi secara adil.

Daftar Pustaka

Aikin, H. Z. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Bandung: Kencana, 2016.

Al Faraby, M. Z. " Dampak kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan PLTU Batang terhadap visi Indonesia 2024 terkait pengelolaan lingkungan." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* (2023).

Arfa, A. M. ""Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat." *Jendela Pengetahuan* 16.2. (2023).

Asfhahani, R. " Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan." *Diss. Universitas Islam Riau*, (2022).

Babatunde, Ekundayo B. and Babatunde E. Durowaiye. "The Conception of ‘Sex’ and ‘Gender’ as Background to Inequities Faced by Women." *The Journal of Pan African Studies*, vol.7, no. 8, (March 2015): 64-79. English.

Artikel

Bernard, Miriam, Pat Chambers and Gillian Granville. "Women ageing:changing identities, challenging myths." Bernard, Miriam, et al. *Women Ageing Changing identities, challenging myths*. London: Routledge, 2000. 10. English.

Center forPolicy Research (CPR) at the Maxwell School of Syracuse University. "Quality of Life for All Ages, By Design, A conversation with Patricia Moore." Policy Brief. No. 46/2012. English.

Coomarswamy, Radhika. "Human Security and Gender Violence." *Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 44/45* (Oct. 29 - Nov. 4, 2005): 4729-4736. english.

Dewantoro, I. S. "Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *urnal Syntax Admiration 5.11*. (2024).

Dewantri, S. A. "Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Pasien serta Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*,. (2020).

Hoffman. "Wathful eye in nursing homes." *New York Times* & http://well.blogs.nytimes.com/2013/11/18/watchful-eye-in-nursing-homes/?_r=0, Accessed on 26th March, 2016 18th at 4:31 PM November 2013. English.

inaga, N. A. "mplementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10.1*. (2020).

Iwanti, N. A. " Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*. (2022).

Lie, C. e. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan 7.1*. (2023).

Mackinnon, Catherine A. "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory." *Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist Theory,The University of Chicago Press* ((Spring, 1982),): 515-544. English.

Satrio., J. *Wanprestasi Menurut Kuhperdata, Doktrin, Dan Yurispridens*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sawir, M. "lmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Prakti." *Journal Hukum* (2021).

SCALE. "Khatoon Nisa v. State of U.P. and Ors." 2002 (6) SCALE 165.

SCC. "Danial Latifi and another v. Union of India." (2001) 7 SCC 740.

—. "Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum And Ors." 1985 SCC (2) 556.

Sembiring, J. J. *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*. Yogyakarta: Visimedia, 2011.

Artikel

Shanty, L. "Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi." *PALAR (Pakuan Law review)*. (2019).

Slamet, Santi. R. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* (2022).

Syarif, M. e. *Hukum Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Tohar Media., 2024.

Utari, A. A. "akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pledoi ." *Jurnal Hukum dan Keadilan*. (2022).

www.judis.nic.in. "Shamim Bano vs Asraf Khan." CRIMINAL APPEAL NO.820 OF 2014 (Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 4377 of 2012).